



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 55/Kpts/SR.120/1/2004

TENTANG

PELEPASAN TEBU
VARIETAS PS 891 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tebu/gula, varietas unggul tebu mempunyai peranan penting;
b. bahwa tanaman tebu varietas PS 891 mempunyai keunggulan dibidang produksi tebu dan rendemen yang dihasilkan serta cocok dikembangkan di lahan sawah dan lahan tegalan pada berbagai tipe iklim;
c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melepas tanaman tebu varietas PS 891 sebagai varietas unggul;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M. Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240-12/96 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210-1/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;


10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210-
/2/2001 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor
392/Kpts/OT.210/7/2001 dan Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 tentang
Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/Kp.150-
/6/2001 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
363/Kpts/Kp.430/6/2000 juncto Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 393/Kpts/Kp.150/6/2002 tentang
Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih
Nasional;

- Memperhatikan
1. Surat Ketua III Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan
Benih Nasional Nomor. 14/BBN-II/12/2003 tanggal 3
Desember 2003
 2. Surat Ketua Badan Benih Nasional Nomor. 15/BBN-
II/12/2003 tanggal 5 Desember 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Melepas tebu varietas PS 891 sebagai varietas Unggul.
- KEDUA : Deskripsi tebu varietas PS 891 seperti pada Lampiran
Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2004



- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 3. Menteri Dalam Negeri;
 4. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT;
 5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
 6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
 7. Ketua Badan Benih Nasional;
 8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
 9. Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia;
 10. Sekretariat Dewan Gula Indonesia;
 11. Direktur Pusat Penelitian Perkebunan Gula (P3GI) Pasuruan.